

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH
DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI DESA JUNTINYUAT KECAMATAN
JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017-2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

UMMI NUR FAUZIYAH

17103050079

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1772/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KASUS TENAGA KERJA WANITA DI DESA JUNTINYUAT KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017-2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMI NUR FAUZIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050079
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yusin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a47e31b6b6f



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED


Valid ID: 63a4522a88911



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a2a07ca063e



Yogyakarta, 14 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a50ee144bef

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Nur Fauziah
NIM : 17103050079
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indramayu, 02 Desember 2022M

08 Jumadil Awwal 1444H



Ummi Nur Fauziah
NIM. 17103050079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal : Skripsi Saudari Ummi Nur Fauziah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ummi Nur Fauziah

NIM : 17103050079

Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Tahun 2017-2020)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2022 H

08 Dzulhijjah 1443 M

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

ABSTRAK

Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam. Nafkah harus diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya. Apabila seorang suami tidak memberikannya maka hal tersebut dihitung sebagai hutang atas tanggung jawabnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman pemberian nafkah tidak lagi hanya diberikan suami kepada istri, istri pun bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu istri bekerja menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut dilakukan karena sulitnya mencari pekerjaan dan sedikitnya pendapatan suami. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah hal apa yang melatarbelakangi seorang istri bekerja menjadi TKW, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu proses menjangkau informasi dari kondisi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) ataupun purna TKW agar dapat diperoleh alasan yang melatarbelakangi seorang istri bekerja, kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa alasan yang melatarbelakangi (istri-istri di Desa Juntinyuat bekerja menjadi TKW) adalah faktor ekonomi, pendapatan suami yang sedikit, serta terbatasnya kemampuan suami dalam mencari pekerjaan. Adapun dampak positifnya keadaan ekonomi keluarga stabil dan dampak negatifnya terbelenggalnya urusan rumah tangga. Sementara tinjauan hukum Islam bahwa istri bekerja menjadi TKW adalah sah / boleh karena hukumnya mubah bekerja di luar rumah sebab pekerjaan tersebut tidak berbahaya bagi keimanan dan kehormatan istri, juga istri telah mendapat izin dari suami.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Wanita, Nafkah, Tinjauan Hukum Islam

MOTTO

“SUCCESS” IS HOW USEFUL YOU ARE FOR OTHERS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada sosok
teristimewa dalam hidup saya

Bapak Ing Sholikhin Affandi dan Ibu Uswatun
Hasanah

Untuk Aang Zulfa Badriyatunni'mah

Untuk keluarga besar Mama H. Affandi dan
Bapak Warsa

Untuk keluarga besar K.H. Amiruddin Abdul
Karim dan K.H. Masruri Abdul Mughni

Untuk seluruh guru-guru

Seluruh Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam
2017

Untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امورالدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمد عبده ورسوله لاني بعدة اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan limpahan keberkahan-Nya sehingga penyusun . Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi kekasih alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa para umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Rasa syukur yang tidak ada henti-hentinya penyusun ucapkan, karena berkat nikmat dan karunia Allah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020).

Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu dan men-support penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih

1. Kepada cinta pertamaku bapak IIng Sholikhin Affandi dan ibu Uswatun Hasanah yang tiada henti dan tanpa akhir selalu mendo"akan dan mencintaiku. Teruntuk Aang Zulfa

Badriyatunni'amah kakak perempuanku satu-satunya yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, kasih sayang. Nasihat yang selalu kalian berikan sehingga aku dapat menjalani setiap proses dalam menempuh pendidikan.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
3. Kepada Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam juga Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan cerita bermakna selama proses perkuliahan serta sebagai support system penyusun.
7. Terkhusus untuk serikandi hebat Hukum Keluarga Islam 2017 yang selalu memberi bumbung dan menghibahkan waktunya untuk mendengar keluh kesah serta menjadi tempat sandaran bagi penyusun.
8. Kepada semua orang yang telah percaya dan selalu mendukung saya, baik mengucapkan secara langsung maupun secara diam-diam.
9. Last but not least, teruntuk diriku terima kasih sudah berusaha dan bertahan sejauh ini.

Terima kasih karena tidak menyerah, walaupun langkahmu lebih lambat dari teman-teman seperjuanganmu. Kamu hebat, tetap semangat untuk ke depannya. Let's catch up new things.

Penyusun dengan segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi meminta maaf yang sebesar-besarnya, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan yang akan datang.

Indramayu, 20 Mei 2022 M

19 Syawal 1443 H

Penyusun,



Ummi Nur Fauziyah

NIM.17103050079



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	II
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	III
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN ISTRI	
SEBAGAI PENCARI NAFKAH	18
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	18
B. Pandangan Ulama Terhadap Istri Pencari Nafkah	40
BAB III DATA LAPANGAN	45
A. Deskripsi Geografis, Demografis Desa Juntinyuat dan Jumlah TKW.....	45
B. Istri sebagai Pencari Nafkah.....	48
1. Latar Belakang	48
2. Kesepakatan Suami dan Istri	51
3. Dampak terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DESA	
JUNTINYUAT KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU.....	60
A. Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap Dampak Peran Istri sebagai Pencari Nafkah	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan merupakan salah satu ibadah penting yang menjadi bagian dari kesempurnaan beragama. Dari perkawinan tersebut terbentuklah sebuah keluarga yang memiliki peran sangat penting di tengah masyarakat. Sehingga membangun keluarga melalui perkawinan bukan hanya perihal saling memiliki satu sama lain, akan tetapi terdapat tugas-tugas besar yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut terbagi menjadi hak dan kewajiban suami maupun istri yang harus dilaksanakan agar tercipta keluarga yang harmonis.

Seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi tugas serta kewajibannya, seperti mas kawin, sandang, pangan serta nafkah untuk sehari-hari.² Salah satu diantara kewajiban suami adalah terpenuhinya nafkah bagi keluarga. Nafkah merupakan seluruh kebutuhan dan keperluan yang berlaku

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Zainuddin bin Abdu Al Aziz Al Mali Bari Al Fanani, *Terjemahan Fath al-Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar baru Algensindo), hlm.1155.

menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain.³ Dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34 disebutkan:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا⁴

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa, salah satu tugas suami adalah memenuhi nafkah untuk keluarganya dengan cara yang *ma'ruf* sesuai dengan kemampuan. Pemberian nafkah dimulai sejak dimulainya kehidupan rumah tangga yakni setelah sahnya ijab kabul.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, suami wajib mencari nafkah demi kelangsungan perekonomian rumah tangga. Dalam ayat (2) di pasal yang sama disebutkan, bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁵ Hampir sama dengan Undang-undang Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 80 ayat (1) yaitu, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal penting

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

⁴ An-Nisa (4) : 34.

⁵ *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum* , (Jakarta: Wacana Intelektual, 2014), hlm.444.

diputuskan bersama. Dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pendidikan, kesehatan istri dan keluarganya.⁶

Jika sesuai dengan aturan al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam apabila ingin membangun keluarga yang ideal, suami dan istri harus mengetahui dan memahami perannya masing-masing dalam keluarga. Dengan begitu harapan terwujudnya keluarga ideal yang sakinah mawaddah dan warahmah akan tercapai. Namun, dalam perkembangannya, keadaan keluarga di tengah masyarakat mengalami banyak perubahan dari kondisi ideal tersebut. Banyak terjadi pertukaran peran antara suami istri, peran yang seharusnya dilakukan suami justru dilakukan oleh istri dan sebaliknya peran istri justru dilakukan oleh suami.

Salah satu contohnya adalah peran suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh istri dan peran istri dalam mengurus rumah tangga justru dilakukan oleh suami. Hal tersebut sudah banyak terjadi di kehidupan keluarga Indonesia, salah satunya adalah kehidupan keluarga-keluarga di desa Juntinyuat kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu. Setiap tahunnya tidak kurang dari 30 wanita yang berstatus sebagai isteri bekerja, menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) ataupun buruh pabrik di berbagai Negara di Asia. Seperti, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Saudi Arabia dan lain-lain. Mereka meninggalkan keluarganya bertahun-tahun sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani. Berdasarkan data pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

(TKW) tahun 2017 sampai 2020, terdapat 346 wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan ke luar negeri.⁷ Dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	77 Orang
2.	2018	111 Orang
3.	2019	122 Orang
4.	2020	36 Orang

Keadaan tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan kewajibannya selaku istri bahkan ibu sekaligus yang seharusnya tinggal di rumah mengurus rumah tangga. Kekosongan peran tersebut memaksa suami untuk mengganti peran istri sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ini berlangsung cukup lama karena pekerja wanita tersebut bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri yang mana setidaknya mereka pulang ketika masa kontraknya habis. Keadaan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya peran masing-masing sehingga berdampak pada buruknya hubungan suami dan istri dalam keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020)”.

B. Rumusan Masalah

⁷ Data Buruh Migran Desa Juntinyuat 2021.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan terlebih dahulu maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari istri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi seorang istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri serta bagaimana peran istri dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
3. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri untuk menafkahi keluarganya.

Penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis terhadap semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan yang lebih luas tentang Hukum Perkawinan khususnya perihal peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, serta dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut mengenai peran istri sebagai pencari nafkah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritik terhadap pembahasan suatu topik tertentu yang sudah diteliti dan ditulis sebelumnya, disertai dengan komentar atau kritik pembandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki subjek penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Di bawah ini adalah beberapa di antaranya.

Pertama, tulisan yang berjudul *Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta* oleh Siti Djazimah dan Ihab Habudin. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi isteri-isteri di desa Imogiri, Bantul menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adapun

dalam pelaksanaan aktivitas kesehariannya istri berbagi peran dengan suami dalam mengatur urusan rumah tangga, hal ini tentu berdampak positif selain membantu kebutuhan ekonomi istri juga mampu berinteraksi dengan dunia luar dan menjalin hubungan dengan ibu-ibu sesama perajin kapuk.⁸

Kedua, tulisan yang berjudul *Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci)* oleh Resi Ebbe Dwi Artih dan Nora Susilawati. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa seharusnya suami yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga. Namun, karena pendapatan suami yang rendah membuat perempuan bertanggung jawab pula terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga mereka menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dengan menjadi pencari nafkah utama, para perempuan memiliki rasa bahwa mereka lebih tinggi daripada suaminya. Sehingga mereka menjadi lebih mendominasi dalam keluarganya, seperti para istri menjadi pengatur keuangan keluarga, sebagai perencana setiap kegiatan, penentu keputusan baik itu dalam pendidikan anak-anaknya maupun dalam hal pembelian barang-barang yang harganya cukup besar, dan istri pun mulai mengatur suami mereka.⁹

⁸ Siti Djazimah, Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal*, No. 1, Vol.9, (Juni 2016).

⁹ Resi Ebbe Dwi Artih dan Nora Susilawati, "Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, No. 4, Vol. 2, (2019), hlm. 450.

Ketiga, tulisan yang di tulis oleh *Ahmad Agung Kurniansyah* dengan judul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa istri memiliki peran ganda dalam keluarga, selain menjadi ibu rumah tangga istri juga berperan sebagai pencari nafkah utama. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pendapatan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta adanya pengaruh budaya lokal yang sudah tertanam sejak lama.¹⁰

Keempat, tulisan yang di tulis oleh *Salma Dewi Faradhila* dengan judul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa fungsi suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga digantikan oleh istri. Sehingga, peran istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan bekerjanya istri sebagai pencari nafkah, maka kesempatan untuk mengurus keluarga menjadi terabaikan sehingga memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.¹¹

Kelima, tulisan yang berjudul *Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk*

¹⁰Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield," *Jurnal Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, No. 1, Vol. 14, (2019), hlm. 35.

¹¹ Salma Dewi Faradhila, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018), hlm. 5.

Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara) yang ditulis oleh Syarif Husein Pohan. Tulisan ini menjelaskan bahwa kedudukan suami yang semula sebagai pencari nafkah dalam keluarga justru digantikan oleh istri, sehingga peran istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan merangkap sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena ini dilandasi dengan tidak cakupnya suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dalam melakukan penelitian tersebut.¹²

Berdasarkan penelusuran atas penelitian terkait tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa karya-karya ilmiah di atas menjelaskan tentang peran ganda istri yaitu, sebagai pencari nafkah utama juga sebagai ibu rumah tangga. Adapun penelitian yang dilakukan penulis terkait peran istri sebagai pencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang mengharuskannya untuk meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kehidupan perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami serta istri yang harus dilaksanakan. Hak merupakan apa-apa yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak sendiri berasal dari bahasa Arab *ḥaqqun* (حق) yang bermakna ketetapan atau kewajiban.¹³ Menurut Ali Al Khofif

¹² Syarif Husein Pohan, “Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 132.

¹³ <http://kbbi.web.id>, Pengertian Hak, di akses pada tanggal 26/02/2021 pukul 23.42

seorang ulama kontemporer, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i dan menurut Mustofa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).¹⁴

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain atau dengan kata lain kewajiban adalah kebalikan dari hak. Dalam kehidupan rumah tangga suami maupun istri memiliki hak masing-masing, serta dari situlah suami istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan adanya serta terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut maka kehidupan rumah tangga yang didambakan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab atas peran masing-masing.¹⁵

Nafkah merupakan satu dari beberapa kewajiban seorang suami serta menjadi hak yang harus diterima istri. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kehidupan rumah tangga agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa termasuk ke dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹⁶ Menurut Ibnu Katsir kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri dimulai dari pakaian,

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: GemaInsani, 2011), jilid 4, hlm.9.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013), hlm. 147.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), hlm. 75.

kesehatan, makan, tempat tinggal serta keperluan rumah yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh.¹⁷

Sesuai penjelasan nafkah tersebut yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami, namun hal ini tidak berlaku untuk beberapa keluarga di desa Juntinyuat. Kebanyakan dari mereka yang bertugas mencari nafkah adalah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebutan bagi perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan diberi upah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Hak dan Kewajiban Suami Istri. Teori ini menjelaskan tentang tugas yang harus dilaksanakan serta sesuatu yang harus diterima oleh suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan teori ini agar adanya harmonisasi hubungan suami istri dalam rumah tangga. Islam mempunyai falsafah khusus mengenai hak dan kewajiban pria dan wanita dalam keluarga, pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.¹⁸ Kedudukan suami istri adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. hal tersebut bertujuan agar tidak adanya dominasi diantara keduanya.¹⁹

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII, alih bahasa Mahyudin Syaf, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 427.

¹⁸ Yasin Baidi, *Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1924.

¹⁹ Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh keluarga Progresif Yusdani*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 113.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan adanya hal tersebut membuat hasil penelitian lebih terarah, obyektif serta faktual. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan obyek penelitian berupa gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi sosial yang terjadi pada suatu satuan sosial.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif kualitatif yaitu proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, dimulai dengan pengumpulan informasi-informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²¹

²⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), hlm.17.

²¹ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil penggalian informasi mendalam melalui wawancara dengan 6 (enam) narasumber yaitu kepala desa Juntinyuat, istri-istri purna tenaga kerja wanita (TKW) dan keluarga (suami dan orangtua) dari istri pekerja di desa Juntinyuat kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, tafsir al-Qur'an, kitab-kitab, artikel, buku, jurnal ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif merupakan cara menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil atau kaidah yang menjadi pedoman hidup manusia, seperti halnya al-Qur'an, Hadits maupun kaidah-kaidah fiqh.

5. Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis, hal tersebut dilakukan penulis agar diperoleh keterangan-keterangan mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara dilakukan penulis dengan cara percakapan langsung, bertatap muka dengan informan atau melalui media telepon, dan pesan singkat.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis guna mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Metode ini dimulai dengan membaca dan memahami secara mendalam informasi dari literatur-literatur yang ditemukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis kualitatif, yakni menggambarkan, menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kalimat yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah oleh penulis.

Adapun langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan terhadap data mentah yang diperoleh penulis dari hasil wawancara maupun studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membuat ringkasan serta mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini berupa teks naratif yang dibantu dengan tabel untuk mempertajam pemahaman penulis dalam terhadap data yang diperoleh. Penulis melakukan proses penyajian data dengan cara menyeluruh dari hasil penelitian yakni dengan informasi serta data yang sudah terkumpul dijabarkan secara mendalam untuk menjelaskan hasil penelitian agar mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari data-data yang telah dijabarkan dan dianalisis, penulis menarik kesimpulan agar penelitian ini dapat dipahami secara luas dan menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan penelitian yang maksimal, penulis melakukan penelitian ini dengan sistematis. Oleh karena itu, penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengantarkan kepada keseluruhan isi penelitian ini. Bab pertama terdiri dari latar belakang

permasalahan yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang, tujuan serta kegunaan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga terdapat telaah pustaka yang berfungsi sebagai pembandingan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya bab ini berisi kerangka teoretik, metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang tinjauan umum terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, nafkah dan pandangan ulama fiqih terhadap istri pencari nafkah. Tinjauan umum terhadap hak dan kewajiban suami istri yang meliputi: pengertian, dasar hukum, dan macam-macam hak dan kewajiban suami istri. Tinjauan umum terhadap nafkah yang meliputi: pengertian, dasar hukum dan macam-macam nafkah.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis serta keadaan keagamaan Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dalam bab ini, diuraikan juga hasil wawancara dengan narasumber meliputi hal yang melatarbelakangi seorang istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta pembagian tugas lainnya dalam keluarga.

Bab keempat berisi analisis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah serta dampaknya di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis terhadap masyarakat dengan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemahaman dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi istri-istri di Desa Juntinyuat bekerja menjadi TKW ada lima, yaitu (1) sulitnya suami dalam mencari pekerjaan, terlebih bagi suami yang hanya lulusan Sekolah Dasar, (2) adanya keterbatasan suami dalam mencari pekerjaan sehingga kebutuhan ekonomi dalam keluarga kurang terpenuhi, (3) menjadi TKW dianggap sebagai pekerjaan yang sukses karena pendapatan yang diperoleh lebih besar 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan bekerja di Indonesia, (4) banyak muncul PJTKI yang mempermudah seorang istri bekerja menjadi TKW, (5) bekerja sebagai TKW sudah menjadi budaya di desa Juntinyuat kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu.
2. Adapun dampak positif dari istri yang berperan sebagai pencari nafkah sebagai berikut, yaitu (1) dengan bekerja istri dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, (2) minimnya pertikaian suami istri yang diakibatkan oleh masalah ekonomi, (3) istri secara tidak langsung dapat mendidik anak-anaknya untuk menjadi sosok yang mandiri, (4) suami lebih memiliki banyak waktu dalam memperhatikan perkembangan anak. Adapun dampak negatif yang akan terjadi sebagai berikut, yaitu (1) uami akan merasa lebih tertekan di dalam keluarga, karena merasa tidak dapat

menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, (2) suami akan merasa lebih tertekan di dalam keluarga, karena merasa tidak dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, (3) terbengkalainya urusan rumah tangga, karena istri bekerja ke luar negeri dalam waktu yang lama, (4) tanpa disadari akan adanya dominasi di dalam keluarga.

2. Menurut Hukum Islam, perempuan (istri) yang bekerja mencari nafkah di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu hukumnya sah/mubah, karena pekerjaan yang mereka lakukan tersebut tetap menjaga agama dan kehormatannya serta tidak menimbulkan fitnah. Dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 para mufassir menafsirkan bahwa perempuan diperintah untuk saling bekerjasama melakukan hal apapun dalam kehidupan selama tidak melanggar syari'at Islam. Bekerjasama tersebut bisa diartikan seperti melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan uang. Beberapa ulama Fiqih juga beranggapan bahwa Islam tidak melarang perempuan (istri) untuk bekerja, bahkan menurut Syekh Abi Ishaq Asy-Syroji jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan seorang istri memilih menetap dengan suaminya, maka dia diperbolehkan keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (6) dijelaskan bahwa seorang perempuan jika berkenan boleh membebaskan suaminya dari kewajiban mencari nafkah ketika dia merasa kesulitan. Hal tersebut menandakan bahwa perempuan (istri) bekerja sebagai TKW diperbolehkan secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, khususnya umat muslim yang telah melangsungkan pernikahan hendaknya saling menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling menghargai serta menjaga komunikasi antar keduanya. Perlu diingat bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak materi yang dimiliki, akan tetapi dari baiknya komunikasi serta limpahan kasih sayang.
2. Dalam membangun rumah tangga seharusnya laki-laki dan perempuan sudah siap lahir batin, terutama kesiapan dalam persoalan ekonomi dan pengelolaannya. Karena, persoalan ekonomi adalah permasalahan yang riskan yang mampu mengakibatkan retaknya hubungan suami istri.
3. Saya sebagai penulis secara sadar mengakui bahwa masih banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penelitian ini masih butuh pengembangan dalam bentuk hasil penelitian lanjutan atau apapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma creative media corp, 2007.

Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurṭubi*, Juz 5, alih bahasa Mahmud Hamid Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

2. Hadis

Muhyiddin, Imam Nawawi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid I, Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa alNasyar wa al-Tauzi, 1999.

Naisaburi, Muslim bin Hajjaj an-, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid II, Beirut: Dar Ihya at-Turats.

Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Ṣaḥiḥ Bukhori*, Jilid 7, Semarang: CV. ASY SYIFA, 1993.

3. Fiqh/Usul Fiqh

Artih, Resi Ebbi Dwi, Nora Susilawati, *Dominasi Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci)*, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 2, No. 4, 2019.

Baidi, Yasin, *Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1924.

Daradjat, Dzakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 1990.

Djazimah, Siti, Ihab Habudin, *Isteri Sebagai Pencari nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.1, Juni 2016.

Faradhila, Salma Dewi, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

- Kabupaten Ponorogo) ,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Hamdani Al, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Madzhabī al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1969.
- Kamal Mustopa, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha, *Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab*, ISTINBATH: Volume 16, Nomor 1, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kurmiansyah , Ahmad Agung, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield”, *Jurnal Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Luluk, Sofiana, Zahrotul N.A, *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*, *Islamic Review: Jurnal Riset dan kajian Keislaman* Vol. VIII No.1 Tahun 2019.
- Mamahit, Laurensius, “*Hak dan Kewajiban Suami istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*”, *Lex Privatum*, No. 1, No. 1, Januari-Maret, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Muhammad, Husein, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan Inspirasi dari Islam dan Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. I, 2014.

- Mursyid, Djawas, dan Nida Hani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)*, *Media Syari'ah: Vol. 20, No.*
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: TSmart Printing, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII, alih bahasa Mahyudin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarif Pohan Husein, "Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati, *Peranan Wanita Karir dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyah*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.1, No. 2, 2017.
- Zainuddin bin Abdu Al Aziz Al Mali Bari Al Fanani, *Terjemahan Fath al Mu'in Jilid 2*, Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Zahro, Ahmad, *Menuju Fiqh keluarga Progresif Yusdani*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: GemaInsani, 2011.
- _____, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

4. Lain-lain

- Amini, Ibrahim, *Bangga Menjadi Muslimah*, Jakarta: al-Huda, 2007.
- Data Buruh Migran Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2021.

Data Monografi Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2021.

Hadari, Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

<http://kbbi.web.id>, Pengertian Hak, di akses pada tanggal 26/02/2021 pukul 23.42.

Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, Jakarta: Wacana Intelektual, 2014.

Kusnadi, Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008.

